



LAPORAN KEUANGAN

KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA
DAERAH (KDH/WKDH)

TAHUN ANGGARAN 2019



LAPORAN KEUANGAN

KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA
DAERAH (KDH/WKDH)

TAHUN ANGGARAN 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Laporan Keuangan tahun 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Laporan Keuangan tahun 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kotatahun 2018 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA,S.Sos,M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA,S.Sos,M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
PernyataanTanggung Jawab.....	ii
Daftar Isi	iii
LRA Konversi	v
Neraca	vi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Tugas Pokok dan Fungsi
1.2	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.4	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1	Ekonomi Makro
2.2	Kebijakan Keuangan
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV	4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V	5.1	Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
	5.1.1	Neraca.....
	5.1.2	Laporan Operasional
	5.1.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.4	Laporan Realisasi Anggaran

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI

PENUTUP

BAB VII

LAMPIRAN

Lampiran A : Rekapitulasi Pajak 2018

Lampiran B : Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPA KDH/

WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Laporan Keuangan tahun 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Laporan Keuangan Tahun 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota. Laporan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA,S.Sos, M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab.....	
Daftar Isi	
LRA Konversi	
NERACA	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.5 Tugas Pokok dan Fungsi
	1.6 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.7 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.8 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....

4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1	Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1	Neraca.....
5.1.2	Laporan Operasional
5.1.3	Laporan Perubahan Ekuitas
5.1.4	Laporan Realisasi Anggaran

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

PENUTUP

BAB VII

LAMPIRAN

Lampiran A	: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Lampiran B	: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Per Desember Tahun 2019 dan 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Kepala Daerah mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk membahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki beberapa kewenangan serta Tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tuga dan kewenangan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila Kepala Daerah sedang menjalani tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada Wakil Kepala Daerah, maka Sekretaris Daerah yang melaksanakan Tugas Sehari – hari Kepala Daerah. Berikut Kewenangan Kepala Daerah :

1. Mengajukan rancangan Perda
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan Tugas Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah dalam :
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.

- c. Memantau dan Mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi Wakil Gubernur.
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota.
2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
3. Melaksanakan Tugas dan kewenangan Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
4. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wakil Kepala Daerah melaksanakan Tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentaksir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1 Tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan
 - 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- I. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- III. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- IV. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

 - 5.1 Neraca
 - 5.2 Laporan Operasional
 - 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4 Laporan Realisasi Anggaran
- V. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VI. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Target Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dengan demikian, DPA Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Tahun 2019 Nilai realisasi Kepala Daerah dn Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp.562.482.226,00 jumlah tersebut mencapai 99,94% dari Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.562.133.012,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	562.482.226,00	562.133.012,00	99,94
Jumlah	562.482.226,00	562.133.012,00	99,94

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.562.482.226,00 terealisasi sebesar Rp. 562.133.012,00 atau sebesar 99,94 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.349.214,00

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi belum ditetapkan maka penyusunan laporan keuangan tahun 2019, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan masa transisi dan perlunya persiapan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2019 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Prop Sumbar, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini

meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

BAB V

PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

Rincian Dari Penjelasan Masing masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
5.1.27	Ekuitas	-	-

Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Posisi 31 Desember 2019 dan 2018

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2019. Jumlah Beban – LO tersebut terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
5.2.2	Beban	562.133.012,00	561.779.168,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah beban tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari :			
-	Beban Operasi	562.133.012,00	561.779.168,00
5.2.2.1	Beban Operasi	562.133.012,00	561.779.168,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi tahun 2019 yang terdiri dari :			
	Beban Pegawai	562.133.012,00	561.779.168,00
	Jumlah	562.133.012,00	561.779.168,00

5.2.2.1. Beban Pegawai 562.133.012,00 561.779.168,00

1

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam tahun Anggaran 2019. Jumlah beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Gaji dan Tunjangan **162.133.012,00 161.779.168,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2019 yang terdiri dari :

Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi – LO 46.800.000,00 46.800.000,00

Tunjangan Keluarga 3.529.200,00 3.529.200,00

Tunjangan Jabatan

84.240.000,00 84.240.000,00

Tunjangan Beras 4.345.200,00 4.345.200,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

322.056,00 403.860,00

Iuran Jaminan Kesehatan-LO 00 00

Uang Paket-LO 00 00

Tunjangan Badan Musyawarah-LO 00 00

Tunjangan Komisi-LO 00 00

Tunjangan Badan Anggaran-LO 00 00

Tunjangan Badan Kehormatan-LO 00 00

Tunjangan Alat Kelengkapan 00 00

Lainnya-LO

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 449.280,00 00

Jaminan Kematiant-LO

Gaji Ke 13

11.223.638,00 11.230.454,00

Tunjangan Hari Raya

11.223.638,00 11.230.454,00

Jumlah 162.133.012,00 161.779.168,00

5.2.2.1. BEBAN PENERIMAAN 400.000.000,00 400.000.000,00

2 KDH/WKDH – LO

Belanja Penunjang Operasional 400.000.000,00 400.000.000,00

KDH/WKDH

Jumlah Beban Penerimaan	00	00
Kdh/Wkdh – Lo		
Jumlah Beban Operasi	562.133.012,00	561.779.168,00

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan . Dari Laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
5.3.1	Ekuitas Awal	0.00	0.00
Jumlah ekuitas awal yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2019 dan 2018			
5.3.2	Surplus/Defisit LO	(562.133.012,00)	(561.779.168,00)
Jumlah tersebut merupakan selisis antara Pendapatan LO dengan Beban pada Laporan Operasional tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut			
	- Pendapatan LO	0,00	0,00
	- Beban	562.133.012,00	561.779.168,00
	Surplus/Defisit LO	(562.133.012,00)	(561.779.168,00)
5.3.3	R/K PPKD	562.133.012,00	561.779.168,00
5.3.4	Ekuitas Akhir	0.00	0.00

5.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No	Perkiraan	Realisasi Thn 2019 (Rp.)	Realisasi Thn 2018 (Rp.)
5.4.1	Belanja Pegawai	562.133.012,00	561.779.168,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai tahun 2019 dan 2018, jumlah realisasi tersebut terinci atas :

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	46.800.000,00	46.800.000,00
- Tunjangan Keluarga	3.529.200,00	3.529.200,00
- Tunjangan Jabatan	84.240.000,00	84.240.000,00
- Tunjangan Beras	4.345.200,00	4.345.200,00
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	322.056,00	403.860,00
- Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
- Gaji Ke 13	11.223.638,00	11.230.454,00
- Tunjangan Hari Raya	11.223.638,00	11.230.454,00
- Uang Paket	0,00	0,00
- Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00
- Tunjangan Komisi	0,00	0,00
- Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00
- Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00
- Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00
- Tunjangan Perumahan	0,00	0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematiant	449.280,00	0,00
- Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	562.133.012,00	561.779.168,00

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai 99,94 % ini berarti Dana yang terealisasi hampir terlaksana sepenuhnya.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintah daerah yang belangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna

bahwa diantara Lembaga Pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

B. Struktur Organisasi

Kabupaten / kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten/kota merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota yang dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah lainnya.

Dalam otonomi daerah, daerah kabupaten dan provinsi disebut daerah otonom. Dengan demikian, sebutan Daerah Tingkat I (untuk provinsi) dan Daerah Tingkat II (untuk kabupaten) sudah tidak diberlakukan lagi. Kota juga terdiri atas beberapa kecamatan. Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten / Kota Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Adapun pemerintah tingkat kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, dan perangkat daerah.


Tugas Kepala Daerah yang utama adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah tingkat 1 dilakukan oleh Presiden, sedangkan kepada daerah tingkat 2 diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagai pembantu presiden, menteri dalam negeri mengolah bahan-bahan pertanggung jawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada presiden.

Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada presiden karena pemerintahan di seluruh wilayah negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi kewajiban kepala daerah memberikan keterangan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya kepada DPRD.

Tugas Kepala Daerah antara lain :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah kewenangannya.
- b. Membuat peraturan daerah.
- c. Membuat dan menetapkan APBD.
- d. Pemberian keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN



BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat DPRD Sumatera Barat diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp.562.133.012,00

jumlah tersebut mencapai 99,94% dari Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.562.482.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	562.482.226,00	562.133.012,00	99,94
Jumlah	562.482.226,00	562.133.012,00	99,94

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indicator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Kepala Daerah mempunyai Tugas sebagai berikut :

8. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
9. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk membahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
11. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
12. Mewakili Daerahnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki beberapa kewenangan serta Tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tuga dan kewenangan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila Kepala Daerah sedang menjalani tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada Wakil Kepala Daerah, maka Sekretaris Daerah yang melaksanakan Tugas Sehari – hari Kepala Daerah. Berikut Kewenangan Kepala Daerah :

6. Mengajukan rancangan Perda
7. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
8. Menetapkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
9. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan Tugas Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

6. Membantu Kepala Daerah dalam :
 - e. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
 - g. Memantau dan Mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi Wakil Gubernur.
 - h. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Bupati/Wakil Walikota.
7. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
8. Melaksanakan Tugas dan kewenangan Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
9. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Wakil Kepala Daerah melaksanakan Tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2017, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.6. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentaksir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.7. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.8. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi KDH/WKDH;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

VII. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

VIII. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IX. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

X. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

- 5.1 Neraca
- 5.2 Laporan Operasional
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4 Laporan Realisasi Anggaran

XI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

XII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.3. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Target KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat adalah pendekatan

kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dengan demikian, DPA KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.2. Belanja

Tahun 2017 Nilai realisasi KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 sebesar Rp.683.749.705,00 jumlah tersebut mencapai 81,14% dari Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.554.786.214,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	683.749.705,00	554.786.214,00	81,14

Jumlah	683.749.705,00	554.786.214,00	81,14
--------	-----------------------	-----------------------	--------------

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.683.749.705,00 terealisasi sebesar Rp. 554.786.214,00 atau sebesar 81,14 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.128.963.491,00.

3.4. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi belum ditetapkan maka penyusunan laporan keuangan tahun 2017, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan

akuntansi tersebut berkaitan dengan masa transisi dan perlunya persiapan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

4.5 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2017 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Prop Sumbar, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.6 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.7 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan KDH/WKDH Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

4.3.2. Pengukuran/ Penilaian Aset

h. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

i. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

j. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

k. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

l. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan

baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

m. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

n. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

BAB V

PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

Rincian Dari Penjelasan Masing masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
----	-----------	--------------------	--------------------

5.1.27	Ekuitas	-	-
---------------	----------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas pada KDH/WKDH Posisi 31 Desember 2017 dan 2016

5.4 Laporan Operasional

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2017. Jumlah Beban – LO tersebut terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
----	-----------	--------------------	--------------------

5.2.2	Beban	554.786.214,00	512.918.254,00
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban tahun 2017 dan 2016 yang terdiri dari :

-	Beban Operasi	554.786.214,00	512.918.254,00
---	---------------	----------------	----------------

5.2.2.1	Beban Operasi	554.786.214,00	512.918.254,00
----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi tahun 2017 yang terdiri dari :

	Beban Pegawai	554.786.214,00	512.918.254,00
--	---------------	----------------	----------------

	Jumlah	554.786.214,00	512.918.254,00
--	---------------	-----------------------	-----------------------

5.2.2.1.1	Beban Pegawai	554.786.214,00	512.918.254,00
------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam tahun Anggaran 2017. Jumlah beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban Gaji dan Tunjangan	154.786.214,00	
---	--------------------------	----------------	--

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2017 yang terdiri dari :

	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi – LO	54.600.000,00	46.800.000,00
	Tunjangan Keluarga	3.823.200,00	3.235.000,00
	Tunjangan Jabatan	91.260.000,00	77.220.000,00
	Tunjangan Beras	4.345.200,00	3.621.000,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	757.814,00	2.209.254,00
	Iuran Jaminan Kesehatan-LO	00	00
	Uang Paket-LO	00	00
	Tunjangan Badan Musyawarah-LO	00	00
	Tunjangan Komisi-LO	00	00
	Tunjangan Badan Anggaran-LO	00	00
	Tunjangan Badan Kehormatan-LO	00	00
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO	00	00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematiant-LO	00	00

	Jumlah	154.786.214,00	133.085.254,00
5.2.2.1.2	BEBAN PENERIMAAN KDH/WKDH – LO	400.000.000,00	379.833.000,00
	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	379.833.000,00
	Jumlah Beban Penerimaan Kdh/Wkdh – Lo	00	00
	Jumlah Beban Operasi	554.786.214,00	512.918.254,00

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan . Dari Laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
5.3.1	Ekuitas Awal	0.00	0.00
	Jumlah ekuitas awal yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2017 dan 2016		
5.3.2	Surplus/Defisit LO	(554.786.214,00)	(512.918.254,00)
	Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban pada Laporan Operasional tahun 2017 dan 2016, sebagai berikut		
	- Pendapatan LO	0,00	0,00
	- Beban	554.786.214,00	512.918.254,00
	Surplus/Defisit LO	(554.786.214,00)	(512.918.254,00)
5.3.3	R/K PPKD	554.786.214,00	512.918.254,00
5.3.4	Ekuitas Akhir	0.00	0.00

5.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No	Perkiraan	Realisasi Thn 2017 (Rp.)	Realisasi Thn 2016 (Rp.)
5.4.1	Belanja Pegawai	554.786.214,00	512.918.254,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai tahun 2017 dan 2016, jumlah realisasi tersebut terinci atas :

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	54.600.000,00	46.800.000,00
- Tunjangan Keluarga	3.823.200,00	3.235.000,00

- Tunjangan Jabatan	91.260.000,00	77.220.000,00
- Tunjangan Beras	4.345.200,00	3.621.000,00
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	757.814,00	2.209.254,00
- Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
- Uang Paket	0,00	0,00
- Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00
- Tunjangan Komisi	0,00	0,00
- Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00
- Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00
- Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00
- Tunjangan Perumahan	0,00	0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematiant	0,00	0,00
- Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	379.833.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	554.786.214,00	512.918.254,00

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai 81,14 % dari anggaran dan tidak ada pengembalian belanja pegawai ke kas daerah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintah daerah yang belangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, KDH/WKDH Merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara Lembaga Pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

B. Struktur Organisasi

Kabupaten / kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten/kota merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota yang dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah lainnya.

Dalam otonomi daerah, daerah kabupaten dan provinsi disebut daerah otonom. Dengan demikian, sebutan Daerah Tingkat I (untuk provinsi) dan Daerah Tingkat II (untuk kabupaten) sudah tidak diberlakukan lagi. Kota juga terdiri atas beberapa kecamatan.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten / Kota

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun pemerintah tingkat kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, dan perangkat daerah.


Tugas Kepala Daerah yang utama adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah tingkat 1 dilakukan oleh Presiden, sedangkan kepada daerah tingkat 2 diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagai pembantu presiden, menteri dalam negeri mengolah bahan-bahan pertanggung jawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada presiden.

Kepala daerah harus bertanggung jawab kepada presiden karena pemerintahan di seluruh wilayah negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi kewajiban kepala daerah memberikan keterangan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya kepada DPRD.

Tugas Kepala Daerah antara lain :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah kewenangannya.
- b. Membuat peraturan daerah.
- c. Membuat dan menetapkan APBD.
- d. Pemberian keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH TINGKAT KABUPATEN



BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat DPRD Sumatera Barat diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2017 tercatat sebesar Rp.554.786.214,00 jumlah tersebut mencapai 81,14% dari Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.683.749.705,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
---------------	----------	-----------

	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	683.749.705,00	554.786.214,00	81,14
Jumlah	683.749.705,00	554.786.214,00	81,14

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indicator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

